



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis Dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwadahi dalam bentuk dinas.

Pasal 3

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki pemerintah, Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan serumpun yaitu dengan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
- d. penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di kabupaten konawe kepulauan yang meliputi, pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama dan promosi potensi daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitas, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;
- g. pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun kepada aparat penanaman modal kabupaten;
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
- i. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan di bidang perencanaan tenaga kerja daerah, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- j. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga

- kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenaga kerjaan dan ketrasmigrasian;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penanaman Modal;
  - d. Bidang Perizinan;
  - e. Bidang Bidang Tenaga Kerja;
  - f. Bidang Transmigrasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

*Bagian Kesatu*  
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan dan dokumentasi dinas;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat sesuai dengan kegiatan dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuagandan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran serta pelaporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pada 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi pegawai.

*Bagian Ketiga*  
Bidang Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, penyusunan perencanaan, promosi dan pengembangan bidang penanaman modal;
- (2) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Promosi Penanaman Modal;
  - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan penanaman modal daerah
  - b. melaksanakan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
  - c. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
  - b. melaksanakan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- (3) Seksi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

*Bagian Keempat*

Bidang Perizinan

Pasal 18

- (1) Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan pelayanan perizinan, non perizinan, pengaduan dan layanan;
- (2) Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan pelayanan, perizinan, dan nonperizinan;
- b. memproses perizinan dan pelayanan, dan non perizinan;
- c. menyusun dokumen laporan pelaksanaan, perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan koordinasi pelayanan, perizinan, dan non perizinan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan skpd teknis lingkup pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara;
- e. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengolah, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, memeriksa,



- penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- f. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasi, mengolah, memimpin, mensimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
  - g. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan mutu standar layanan, mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan, serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Perizinan terdiri atas :
  - a. Seksi Pelayanan;
  - b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
  - c. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menerima dokumen permohonan dan, memproses dan mempersiapkan draft izin dan non izin, melaksanakan penanganan pengaduan, merencanakan dan menangani advokasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Seksi Perizinan dan Non Perizinan I sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi draft izin dan non izin sektor/bidang penanaman modal, koperasi usaha kecil

dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kesehatan dan pariwisata;

- (3) Seksi Perizinan dan Non Perizinan II sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi, draft izin, dan nonizin sektor/bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### *Bagian Kelima*

#### Bidang Tenaga Kerja

##### Pasal 22

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tenaga kerja.
- (2) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan Daerah dibidang tenaga kerja sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja.
- d. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait.
- e. pengawasan penilaian dan evaluasi;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah.
- h. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja.

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Tenaga Kerjaterdiri atas :
  - a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan;
  - c. Seksi Produktivitas Kerja dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangTenaga Kerja.

Pasal 25

- (1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang tenaga kerja.
- (3) Seksi Produktivitas Kerja dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalampasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang tenaga kerja.

*Bagian Keenam*

Bidang Transmigrasi

Pasal 26

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan kegiatan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di dibidang transmigrasi.
- (2) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a) pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
- b) perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pembangunan dibidang transmigrasi sesuai standar dan prosedur.
- c) Pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
- d) Pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan dibidang transmigrasi.
- e) memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
- f) melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.
- g) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 28

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri atas :
  - a. Seksi Pemukiman dan sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
  - c. Seksi Penempatan Transmigrasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Pasal 29

- (1) Seksi Pemukiman dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan, analisis, serta penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan pemukiman dan sarana prasarana.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, pemantapan, dan analisis pemberdayaan masyarakat.

- (3) Seksi Penempatan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang transmigrasi.

*Bagian Ketujuh*

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

*Bagian Kedelapan*

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
Padatanggal, 26 Desember 2016

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
Pada tanggal, 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,


  
CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016  
NOMOR : ... 65



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR : 33 TAHUN 2016  
TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH